



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON: (021) 3449230 EXT. 5200, 5201 FAKSIMILE (021) 3457490
WEBSITE: www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **189** /PB/2020

5 Maret 2020

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 *Unaudited* serta Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1.

- Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/
Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian
Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Para Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala
SPI/Aparat Pengawas Intern Pemerintah

di Jakarta

Sehubungan dengan pencatatan dan penyajian hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Barang Milik Negara (BMN) beserta perbaikannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan beberapa surat terkait penyajian hasil IP BMN beserta perbaikannya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara (LKKL) Tahun 2019 *unaudited* sebagai berikut:
 - a. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA.
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-96/PB/2020 tanggal 6 Februari 2020 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1 Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019.
 - c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-173/PB/2020 tanggal 28 Februari 2020 hal Kebijakan dan Prosedur Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 pada K/L Pengguna Aplikasi SAKTI.
2. Selanjutnya, berdasarkan hasil telaah dan verifikasi LKKL tahun 2019 *unaudited*, terdapat indikasi bahwa belum seluruh perbaikan/koreksi hasil IP BMN dicatat dan disajikan dalam LKKI tahun 2019 *unaudited*.

R

3. Menindaklanjuti hal di atas, serta mengingat bahwa BPK akan melakukan pengujian terhadap penyajian hasil IP BMN sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP *unaudited*, Pemerintah telah berkoordinasi dengan BPK dan disepakati bahwa koreksi hasil IP yang belum dicatat dan disajikan dalam LKKL tahun 2019 *unaudited* tersebut agar:
 - a. Ditindaklanjuti oleh satker melalui pencatatan pada Aplikasi SIMAK BMN dan/atau SAKTI; dan
 - b. Disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 *unaudited*.
4. Pencatatan koreksi hasil IP sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak perlu diikuti dengan penyusunan dan penyajian ulang LKKL tahun 2019 *unaudited*. Perbaikan dimaksud akan menjadi bagian dari koreksi audit dan disajikan dalam LKKL tahun 2019 *audited*.
5. Pencatatan koreksi hasil IP oleh masing-masing satker dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019 *unaudited* tersebut dilakukan menggunakan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 yang dapat diunduh dari *website* HAI DJPb dengan alamat hai.djpbk.kemenkeu.go.id dan/atau Aplikasi SAKTI.
6. Setelah melakukan pencatatan koreksi hasil IP dimaksud, satker agar melakukan pengiriman ulang ke Aplikasi SAIBA serta pengunggahan ke Aplikasi e-Rekon&LK selambat-lambatnya pada tanggal 12 Maret 2020. Demikian pula bagi satker pengguna Aplikasi SAKTI, *push* data dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi e-Rekon&LK dilakukan secara terpusat dan terjadwal, di mana *push* data terakhir dilakukan pada tanggal 12 Maret 2020.
7. Berdasarkan data pada Aplikasi e-Rekon&LK tersebut, K/L agar menjelaskan secara memadai pergeseran saldo antara LKKL tahun 2019 *unaudited* per tanggal 29 Februari 2020 dengan saldo setelah perekaman koreksi hasil IP, serta menyampaikan penjelasan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Barang Milik Negara, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2020.
8. Berdasarkan hal-hal di atas, terlampir kami sampaikan petunjuk teknis terkait pencatatan koreksi hasil IP setelah penyampaian LKKL tahun 2019 *unaudited* dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019 *unaudited*.
9. Selanjutnya, kami meminta bantuan Saudara untuk menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh satker lingkup K/L Saudara, serta melakukan monitoring atas pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
4. Direktur Barang Milik Negara – Ditjen Kekayaan Negara
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi – Ditjen Kekayaan Negara
6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
7. Para Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
8. Para Kepala Biro Umum Kementerian Negara/Lembaga
9. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
10. Para Kepala KPPN

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Sekretaris Jenderal BPK RI
5	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
7	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
24	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
27	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
29	Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
30	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
31	Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
32	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- **189** /PB/2020Tanggal : **5** Maret 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
33	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
34	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
35	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
36	Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
37	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
38	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
39	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
40	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
41	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
42	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
43	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
44	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
45	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
46	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
48	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
49	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
50	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
52	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
53	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
54	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
57	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
60	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
61	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
62	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
63	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
64	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
65	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
67	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
68	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77	Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	Anggota 1 / Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
81	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
82	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84	Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86	Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
1	Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan MPR
2	Inspektur I Dewan Perwakilan Rakyat
3	Inspektur I Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5	Inspektur Keuangan Pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
6	Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
7	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
8	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
9	Inspektur Keuangan Kementerian Pertahanan
10	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
12	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
13	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
14	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
16	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
18	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
19	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
20	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
21	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
25	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Inspektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28	Inspektur Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29	Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
30	Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM
31	Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
33	Inspektur Utama Badan Intelijen Negara
34	Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara
35	Inspektur Dewan Ketahanan Nasional
36	Inspektur Utama Badan Pusat Statistik
37	Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas
38	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
39	Inspektur Perpustakaan Nasional
40	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
41	Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI
42	Inspektur Badan POM
43	Inspektur Lembaga Ketahanan Nasional
44	Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal
45	Inspektur Badan Narkotika Nasional
46	Inspektur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
47	Inspektur Wilayah I BKKBN
48	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM
49	Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50	Kepala Biro Pengawasan Komisi Pemilihan Umum
51	Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Mahkamah Konstitusi RI
52	Inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53	Inspektur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54	Inspektur Badan Tenaga Nuklir Nasional
55	Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56	Inspektur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57	Inspektur Badan Informasi Geospasial
58	Inspektur Badan Standardisasi Nasional
59	Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir
60	Inspektur Lembaga Administrasi Negara
61	Inspektur Arsip Nasional RI
62	Inspektur Badan Kepegawaian Negara
63	Inspektur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
65	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
66	Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi
67	Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI
68	Ketua SPI Komisi Yudisial
69	Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
70	Inspektur BNP2TKI
71	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
72	Inspektur Badan SAR Nasional
73	Kepala Satuan Pengawas Internal KPPU
74	Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
75	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan dan Kerjasama Ombudsman RI
76	Inspektur I Itjen Kementerian Dalam Negeri (APIP BNPP)
77	Kepala Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
78	Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79	Inspektur Sekretariat Kabinet
80	Inspektur I Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
81	Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilu
82	Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
83	Kepala Satuan Pengawas Internal LPP TVRI
84	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
85	Inspektur Badan Keamanan Laut
86	Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

PETUNJUK TEKNIS PENCATATAN KOREKSI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA SETELAH PENYAMPAIAN LKKL TAHUN 2019 *UNAUDITED* DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019 *UNAUDITED*

Ketentuan Umum

1. Pencatatan koreksi hasil IP yang dilakukan setelah penyampaian LKKL tahun 2019 *unaudited* ini diperlukan dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019 *unaudited* yang lebih berkualitas.
2. Masing-masing satker agar memastikan bahwa seluruh hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya telah dilakukan pencatatan sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-58/PB/2020, S-96/PB/2020, dan S-173/PB/2020.
3. Dalam hal masih terdapat hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya yang belum disajikan dalam LKKL tahun 2019 *unaudited*, satker agar melakukan pencatatan melalui Aplikasi SIMAK BMN versi 9.3.1 dan/atau Aplikasi SAKTI.
4. Apabila terdapat koreksi hasil IP yang perlu diproses ulang untuk BMN dengan NUP tertentu, satker agar melakukan pencatatan dengan tetap mengacu pada mekanisme yang diatur dalam S-58/PB/2020, S-96/PB/2020, dan S-173/PB/2020.
5. Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 dirilis dalam rangka mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, termasuk temuan terkait koreksi hasil IP. Untuk itu, dalam melakukan pencatatan koreksi hasil IP setelah penyampaian LKKL tahun 2019 *unaudited*, satker agar memperhatikan hal-hal yang dilakukan perbaikan pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 dan memerlukan tindak lanjut, yang dituangkan dalam Lampiran IV Surat ini.
6. Setelah melakukan pencatatan koreksi hasil IP setelah penyampaian LKKL tahun 2019 *unaudited*, satker agar melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK ke Aplikasi SAIBA, serta mencocokkan saldo BMN antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAIBA. Bagi satker pengguna Aplikasi SAKTI agar mencocokkan saldo BMN antara Modul Aset tetap dengan Modul GL.
7. Selanjutnya, satker melakukan pengunggahan data ke Aplikasi e-Rekon&LK pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2020. Demikian pula untuk *push* data dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi e-Rekon&LK dilakukan secara terpusat dan terjadwal selambat-lambatnya pada tanggal 12 Maret 2020. Dengan demikian, seluruh hasil perekaman koreksi hasil IP yang dilakukan oleh masing-masing satker tersaji dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh Aplikasi e-Rekon&LK pada tanggal 13 Maret 2020. Data dimaksud akan dikonsolidasi ke dalam LKPP tahun 2019 *unaudited*.
8. Berdasarkan data pada Aplikasi e-Rekon&LK tersebut, K/L agar menjelaskan secara memadai pergeseran saldo antara LKKL tahun 2019 *unaudited* per tanggal 29 Februari 2020 dengan saldo setelah perekaman koreksi hasil IP, serta menyampaikan penjelasan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Handwritten signature

dengan tembusan kepada Direktur Barang Milik Negara, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2020.

9. Pencatatan koreksi yang dilakukan oleh satker dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019 *unaudited* di atas hanya mencakup koreksi hasil IP. Dengan demikian, akun dan laporan keuangan yang seharusnya terdampak hanya mencakup:

No	Kode Akun	Uraian Akun	Laporan Keuangan
1	391114	Revaluasi Aset Tetap	LPE
2	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
3	131111	Tanah	Neraca
4	133111	Gedung dan Bangunan	Neraca
5	134111	Jalan dan Jembatan	Neraca
6	134112	Irigasi	Neraca
7	134113	Jaringan	Neraca
8	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Neraca
9	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Neraca
10	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	Neraca
11	137313	Akumulasi Penyusutan Jembatan	Neraca
12	313211	Transfer Keluar	LPE
13	313221	Transfer Masuk	LPE
14	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	LPE
15	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	LO
16	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	LO
17	591312	Beban Penyusutan Irigasi	LO
18	591313	Beban Penyusutan Jaringan	LO
19	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	LO

10. Apabila terdapat pergeseran saldo selain akun di atas, satker agar melakukan penelusuran untuk memastikan transaksi yang menyebabkan perubahan saldo dimaksud. Pergeseran saldo selain akun di atas seharusnya diperlakukan sebagai koreksi audit dan disajikan dalam LKKL serta LKPP tahun 2019 *audited*.

R


Ketentuan dan Prosedur Instalasi *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.3.1

1. Seluruh satker wajib melakukan *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1.
2. Sebelum melakukan *update*, pastikan bahwa Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN yang telah terinstalasi pada PC/laptop satker minimal versi 19.2.1.
3. Sebelum melakukan *update*, satker wajib melakukan *backup* data melalui menu Utility >> Backup, atau dengan melakukan *copy database* SIMAK BMN (dbbm10) ke *folder* lain. adapun langkah-langkah untuk *backup* manual *database* SIMAK BMN (dbbm10) adalah sebagai berikut:
 - a. Hentikan *service* mysqlbm10 dengan cara menuju *folder* c:\program files\dbbm10\, selanjutnya matikan *service* *service* mysqlbm10 dengan cara klik kanan *file* mysql-stop, kemudian pilih *run as administrator*.
 - b. *Copy folder* dbbm10 ke *folder* lain (eksternal harddisk/partisi lain).
 - c. Hidupkan kembali *service* mysqlbm10 dengan cara menuju c:\program files\dbbm10\, selanjutnya klik kanan *file* mysql-install, pilih *run as administrator*.
4. Lakukan *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1 dengan melakukan klik kanan pada *file update*, pilih *run as administrator*.
5. Pastikan instalasi *update* berhasil dengan mengecek tampilan Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1 muncul pada halaman muka aplikasi.


h

Petunjuk Teknis terkait Penanganan Permasalahan pada Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 Menggunakan Update Aplikasi dan Referensi
SIMAK BMN Versi 19.3.1

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Lampiran III Surat ini, *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1 mencakup perbaikan atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1. Berikut adalah daftar permasalahan beserta langkah-langkah perbaikan menggunakan *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1:

No	Permasalahan	Tindak Lanjut Pengguna Aplikasi
1	Perekaman transaksi Koreksi Transfer Masuk, Reklasifikasi Masuk, dan Input Normalisasi menyebabkan kuantitas BMN bertambah.	Setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar melakukan perbaikan data melalui menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Input Koreksi Penilaian Kembali >> Koreksi Transfer Masuk/Reklasifikasi Masuk/Input Normalisasi. Kemudian klik tombol "Koreksi". 
2	Perekaman koreksi hasil IP atas BMN dengan transaksi lanjutan berupa Transfer Keluar tahun anggaran yang lalu	Bagi satker yang sebelumnya telah melakukan jurnal penyesuaian untuk mengatasi permasalahan ini agar melakukan jurnal baik.

5

	(kode transaksi 334) menghasilkan jurnal yang tidak sesuai (tutukar antara akun Transfer Keluar dengan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi). Selain itu, jurnal koreksi transaksi Transfer Keluar tidak membentuk satker intraco.	Selanjutnya, setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar memproses ulang ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.
3	Perakaman transaksi koreksi Transfer Masuk (kode transaksi 232) tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berjalan menghasilkan jurnal yang tidak sesuai (tutukar antara akun Transfer Masuk dengan akun Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi).	Bagi satker yang sebelumnya telah melakukan jurnal penyesuaian untuk mengatasi permasalahan ini agar melakukan jurnal balik. Selanjutnya, setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar memproses ulang ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.
4	Terbentuk penyusutan pada transaksi koreksi Transfer Masuk (kode transaksi 232) atas BMN berupa tanah yang mempunyai transaksi lanjutan berupa 204 (perubahan kuantitas) dengan kode dan uraian akun NULL	Setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar melakukan perbaikan data melalui menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Input Koreksi Penilaian Kembali >> Koreksi Transfer Masuk/Reklasifikasi Masuk/Input Normalisasi. Kemudian klik tombol "Koreksi". 
5	Untuk transaksi pembatalan nilai hasil IP (kode transaksi 238) tidak terbentuk jurnal baik akumulasi penyusutan, sehingga mengakibatkan adanya selisih akumulasi penyusutan antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAlBA, dan nilai buku akhir menjadi minus.	Setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar memproses ulang ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

4

	Selain itu, jurnal transaksi Reklasifikasi Keluar (kode transaksi 321) tahun anggaran berjalan menghasilkan jurnal Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi. Jurnal yang seharusnya dihasilkan adalah Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/aset Lainnya.	
6	Transaksi Normalisasi mengakibatkan penambahan kuantitas BMN. Selain itu, muncul Error "Variable 'SAWALT' is not found" sehingga tidak bisa mencetak laporan penyusutan anak satker (UAPKPB).	Setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar melakukan proses ubah – simpan transaksi Normalisasi yang sebelumnya telah direkam. Satker dapat melakukan pencetakan laporan penyusutan anak satker (UAPKPB).
7	Aplikasi SIMAK BMN tidak dapat melakukan proses rekam, ubah, dan simpan transaksi penghapusan.	Setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker dapat merekam transaksi Penghapusan. Dalam hal satker telah melakukan perekaman transaksi Penghapusan menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.1 atau versi sebelumnya, maka satker hanya cukup melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1.
8	Perekaman transaksi Koreksi Transfer Masuk dan Koreksi Reklasifikasi Masuk atas BMN yang pernah mengalami transaksi 205 dan 225 sebelum tahun 2019 menghasilkan selisih nilai wajar yang tidak tepat.	Hal ini bukan dikarenakan permasalahan pada Aplikasi SIMAK BMN, namun pada petunjuk teknis perekaman transaksi yang kurang tepat. Untuk BMN yang pernah mengalami pencatatan nilai wajar (kode transaksi 205) dan transaksi koreksi input nilai wajar hasil IP (transaksi 225) sebelumnya, apabila pada tahun 2019 terjadi lagi transaksi 225, maka dalam melakukan perekaman transaksi Koreksi Transfer Masuk atau Reklasifikasi Masuk: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai wajar baru diisi dengan nilai wajar yang tercantum dalam LHIP revisi. • Nilai wajar lama diisi dengan nilai wajar perbaikan (transaksi 225), bukan nilai wajar awal (transaksi 205). Dengan demikian, perhitungan selisih nilai wajar yang terbentuk juga memperhitungkan transaksi 225 yang pernah direkam sebelumnya.

R

		Bagi satker yang telah terlanjur merekam transaksi Koreksi Transfer masuk dan/atau Koreksi Reklasifikasi Masuk menggunakan nilai yang tidak semestinya, agar melakukan proses hapus – rekam transaksi dimaksud.															
8	<p>Transaksi koreksi nilai wajar hasil IP (kode transaksi 225) atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan dapat menyebabkan saldo tidak normal berupa munculnya saldo Beban Penyusutan Aset Tetap di sisi kredit, dalam hal nilai wajar baru lebih kecil dari nilai wajar lama.</p>	<p>Hal ini bukan dikarenakan permasalahan pada Aplikasi SIMAK BMN, namun karena proses bisnis transaksi 225 atas BMN yang telah dihentikan memerlukan transaksi pendahuluan berupa pengaktifan kembali BMN, sehingga membentuk jurnal koreksi menggunakan akun aset aktif, bukan aset yang dihentikan dari penggunaan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila seluruh BMN dalam kelompok tersebut mengalami kondisi di mana nilai wajar baru dalam LHIP revisi < nilai wajar lama dalam LHIP awal.</p> <p>a. Pada semester I tahun 2019, ketika aset tersebut dalam posisi dihentikan dari penggunaan, telah terjadi perhitungan beban penyusutan reguler dengan jurnal:</p> <table><tr><td>D</td><td>Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah</td><td>xxx</td></tr><tr><td>K</td><td>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah</td><td>xxx</td></tr></table> <p>b. Sesuai petunjuk teknis yang dituangkan dalam S-58/PB/2020, Apabila BMN objek IP telah dihentikan dari penggunaan kemudian akan dilakukan transaksi 225, satker harus melakukan pengaktifan kembali BMN tersebut, sehingga terbentuk jurnal:</p> <table><tr><td>D</td><td>Aset Tetap</td><td>xxx</td></tr><tr><td>K</td><td>Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah</td><td>xxx</td></tr><tr><td>D</td><td>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah</td><td>xxx</td></tr></table>	D	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx	K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx	D	Aset Tetap	xxx	K	Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx	D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx
D	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx															
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx															
D	Aset Tetap	xxx															
K	Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx															
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx															

Handwritten signature

K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
---	---------------------------------	-----

c. Selanjutnya, ketika terjadi transaksi 225 di mana nilai wajar baru < nilai wajar lama, terbentuk jurnal:

D	Revaluasi Aset Tetap	xxx
K	Aset Tetap	xxx

d. Selain itu, terbentuk jurnal koreksi penyusutan reguler tahun anggaran yang lalu serta tahun anggaran berjalan:

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx

e. Setelah pencatatan transaksi 225, satker melakukan penghentian aset kembali sehingga terbentuk jurnal:

D	Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx
K	Aset Tetap	xxx
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx

Berdasarkan jurnal-jurnal di atas, pada tanggal pelaporan (31 Desember 2019), dimungkinkan terjadi kondisi di mana tidak terdapat aset tetap tersebut (karena telah dihentikan dari penggunaan dan disajikan sebagai aset lainnya), namun terdapat saldo beban penyusutan aset tetap di sisi kredit sebagaimana dihasilkan dari jurnal pada poin d.

R

		Atas kondisi ini, satker agar melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:	
		D	xxx
		Beban Penyusutan Aset Tetap	
		K	xxx
		Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	
		Jurnal ini diperlukan untuk mengoreksi nilai Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah yang terbentuk pada jurnal poin a.	

2